

FRAMING PENYANDANG DISABILITAS PELAKU KRIMINAL DI MEDIA ONLINE

Wintya Nisrina Intansari¹, Nurul Hasfi²

wintyanisrina@gmail.com

Program Studi S1 Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 746407
Faksimile (024) 746504 Laman: <https://fisip.undip.ac.id/> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

News reporting on criminal offenders with disabilities potentially generates framing that violates journalistic ethical guidelines. This study aims to analyze the framing of criminal offenders with disabilities and to identify journalistic ethical violations on the online media platform Tribunnews.com. This study employs a descriptive qualitative approach utilizing Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki's framing analysis method. The research subjects consist of 12 news articles concerning a criminal offender with a disability, I Wayan Agus Suartama or IWAS, published between January 9–17, 2025, on Tribunnews.com. The analysis was conducted through syntactic, script, thematic, and rhetorical structures, and evaluated using Article 8 of the Journalistic Code of Ethics and the Press Council Regulation Number 01/PERATURAN-DP/II/2021 concerning Guidelines for Disability-Friendly Reporting. The results indicate that Tribunnews.com frames IWAS in four ways: as an emotional individual, having daily activity limitations, a dangerous criminal, and a vulnerable/frail party. Furthermore, all analyzed articles were identified as committing ethical violations against Article 8 of the KEJ and breaching five points (Points 1–5) of the Press Council Regulation Number 01/PERATURAN-DP/II/2021 concerning Guidelines for Disability-Friendly Reporting. Nevertheless, the reporting remains informative.

Keywords: *Framing, Criminal Offenders with Disabilities, Tribunnews.com, Journalism Ethics*

ABSTRAK

Penulisan berita mengenai penyandang disabilitas pelaku kriminal berpotensi menghasilkan framing yang melanggar pedoman etika jurnalistik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembingkaihan penyandang disabilitas pelaku kriminal serta mengidentifikasi pelanggaran etika jurnalistik pada media online Tribunnews.com. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Subjek penelitian adalah 12 artikel berita mengenai penyandang disabilitas pelaku kriminal I Wayan Agus Suartama atau IWAS pada periode 9-17 Januari 2025 di Tribunnews.com. Analisis dilakukan melalui struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik serta dievaluasi menggunakan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Pasal 8 dan Peraturan Dewan Pers Nomor 01/PERATURAN-DP/II/2021 Tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan Tribunnews.com membingkai IWAS dalam empat bentuk: sebagai sosok emosional, memiliki

keterbatasan beraktivitas, kriminal berbahaya, dan pihak yang lemah/renta. Selain itu, seluruh artikel teridentifikasi melakukan pelanggaran etika pada Pasal 8 KEJ dan melanggar lima poin dari Peraturan Dewan Pers 01/PERATURAN-DP/II/2021 Tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas (Poin 1-5). Meskipun demikian, pemberitaan tetap bersifat informatif.

Kata Kunci: Framing, Penyandang Disabilitas Pelaku Kriminal, Tribunnews.com, Etika Jurnalistik

PENDAHULUAN

Media massa merupakan salah satu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi dalam jangkauan luas dan serentak, serta dapat memberikan informasi yang utuh dan terpercaya kepada publik (Waziz, 2022). Akan tetapi media menjadi rentan dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mencapai suatu kepentingan (Rahardjo, 2024).

Dengan kata lain, media berfungsi sebagai pembingkai realitas. Pembingkai atau framing merupakan proses pemilahan dan penekanan pada beberapa elemen dari suatu realitas yang disusun menjadi narasi sehingga membentuk pandangan baru mengenai sebuah fenomena (Entman, 2007).

Salah satu fenomena yang disorot oleh media adalah kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh penyandang disabilitas pelaku kriminal bernama I Wayan Agus Suartama (IWAS) yang terjadi di Mataram, Nusa Tenggara Barat pada tahun 2024. IWAS diketahui telah melakukan kekerasan

seksual terhadap 17 korban dan tiga diantaranya masih dibawah umur. Pada tahun 2025, akhirnya IWAS diberikan vonis 10 tahun penjara dan denda sebanyak Rp 100 juta (Qodir, 2025). IWAS diketahui melakukan aksinya dengan “memanfaatkan” kondisi fisiknya untuk memanipulasi korban. Pada kondisi tersebut, IWAS dianggap sebagai pihak yang “tidak berbahaya”.

Aksi yang dilakukan oleh IWAS menyita perhatian publik karena ia adalah seorang penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensori yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang sehingga menyebabkan kesulitan ketika berinteraksi dan berpartisipasi secara penuh di lingkungan sosial (Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2020).

Dengan adanya kekurangan penyandang disabilitas, membuat mereka sering diposisikan secara tidak setara dalam praktik pemberitaan. Penyandang disabilitas

jura rawan untuk dibingkai media keluar dari topik utama pemberitaan.

Pada kasus IWAS, media lebih menyoroti kondisi fisik IWAS dibandingkan dengan perkembangan kasus yang menyangkut IWAS. Pembingkai dilakukan untuk mengatur alur cerita untuk membuat relitas di media massa (Pan & Kosicki, 1993) dan untuk menarik minat dari pembaca (Nicky, 2023). Contohnya pada media online Tribunnews.com secara konsisten menggunakan kata “Buntung” dan menggunakan foto IWAS ketika sedang menangis. Hal ini menimbulkan perbincangan bagaimana seharusnya media membuat pemberitaan terhadap topik tersebut.

Jurnalis dalam memproduksi berita memiliki peraturan yaitu Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa jurnalis harus menuliskan fakta dan menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik.

Kode Etik Jurnalistik yang dirilis oleh Aliansi Jurnalis Indonesia atau AJI menyebutkan pada Pasal 8 bahwa wartawan tidak merendahkan martabat yang memiliki cacat jiwa atau cacat jasmani (Kode Etik Jurnalistik, 2008). Hal ini sejalan dengan Pedoman Media Siber Tribunnews.com mengenai pedoman wartawan dalam


memproduksi pemberitaan mengenai penyandang disabilitas.

Selain itu pada Peraturan Dewan Pers Nomor 01/PERATURAN-DP/II/2021 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas yang terdiri dari tujuh poin yang mengatur bagaimana wartawan memproduksi pemberitaan. Jurnalis harus menyebutkan ragam disabilitas sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2016, mengedepankan nilai kemanusiaan, tidak melakukan stigma (*labelling*) dan stereotip, inklusif, utuh, menyeluruh, menggunakan terminology yang tepat, mengedepankan etika dan fakta, serta menyediakan akses berita kepada disabilitas. (Dewan Pers, 2021). Artinya, dalam memproduksi berita, wartawan dan media tidak melakukan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

Media online Tribunnews.com merupakan salah satu media yang paling sering diakses dan digunakan berdasarkan dataindonesia.id dan [Katadata Databoks.co.id](http://KatadataDataboks.co.id). Berikut adalah dua contoh berita yang diunggah Tribunnews.com mengenai pemberitaan IWAS.



Gambar 1. Berita mengenai kekhawatiran Agus selama ketika menjadi tahanan di lapas



Gambar 2. Berita mengenai IWAS yang memohon untuk tidak ditahan di lapas.

Terlihat pada *headline* kedua berita tersebut memberikan penekanan terhadap kondisi disabilitas IWAS dan mengarahkan pembaca untuk melihat IWAS sebagai penyandang disabilitas, bukan sebagai pelaku kriminal. Penggunaan kata “Agus Buntung”, foto IWAS menangis, dan keterangan dari IWAS yang ditulis pada *headline* yang mengaku dirinya tidak dapat mandiri juga memberikan penekanan pada kondisi disabilitas dan sisi personal IWAS.

Kedua berita tersebut juga teridentifikasi melakukan pelanggaran etika jurnalistik yaitu tidak menyebutkan bentuk

atau ragam disabilitas berdasarkan pedoman serta eksploitasi isu disabilitas. Selain itu, pada kedua pemberitaan tersebut, seluruh narasumber mewakili IWAS, tidak mewakili korban sehingga tidak menerapkan *cover both sides*. Kedua berita terhadap IWAS di Tribunnews.com melanggar Peraturan Dewan Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Penelitian ini melihat lebih jauh mengenai framing media online terhadap IWAS, seorang penyandang disabilitas yang melakukan kasus kriminal kekerasan seksual terhadap 17 korban di Nusa Tenggara Barat pada 2024 lalu berdasarkan temuan pemberitaan yang diunggah pada media online Tribunnews.com dan akan mengidentifikasi hasil pembingkai dapat menyiratkan adanya pelanggaran etika jurnalistik dalam pemberitaan penyandang disabilitas pelaku kriminal.

RUMUSAN MASALAH

Kasus kriminal kekerasan seksual yang dilakukan oleh penyandang disabilitas IWAS di Nusa Tenggara Barat. IWAS telah divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 100 juta karena telah terbukti melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kasus ini diberitakan oleh media online Tribunnews.com dengan secara konsisten menggunakan panggilan “Agus

Buntung” dan mengeksploitasi isu disabilitas. Seharusnya media bersikap netral serta menggunakan penulis sesuai dengan pedoman etika jurnalistik sehingga menghasilkan berita yang mengedepankan fakta dan tidak membuat stigma atau stereotip terhadap sebuah kelompok.

Maka dari itu berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, muncul pertanyaan bagaimana media online membingkai penyandang disabilitas pelaku kriminal dan bagaimana bingkai tersebut menyuarakan pelanggaran etika pemberitaan terhadap penyandang disabilitas pelaku kriminal?

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembingkai berita yang dilakukan oleh media online terhadap penyandang disabilitas pelaku kriminal melalui Analisis Framing Model Pan dan Kosicki serta mengidentifikasi bagaimana pembingkai tersebut menyuarakan pelanggaran etika jurnalistik dalam pemberitaan penyandang disabilitas pelaku kriminal.

KERANGKA TEORITIS

Penelitian ini menerapkan paradigma konstruktivis yang merupakan landasan filosofis yang merujuk pada metode yang efektif dalam memperoleh data yang

merepresentasikan realitas (Denicolo dkk., 2016). Maknanya, realitas dalam paradigma konstruktivis dibangun oleh individu melalui konstruksi sosial (Umanailo, 2019).

Analisis Framing

Analisis framing merupakan pengaturan alur cerita dalam sebuah fenomena yang dituliskan pada berita untuk memberikan makna pada rangkaian peristiwa (Kerzner dkk., 2020) dan bagaimana realitas dikonstruksikan oleh media massa melalui penekanan pada unsur tertentu dalam sebuah fenomena (Pan & Kosicki, 1993). Analisis framing dapat melihat sorotan isu pada sebuah media yang memberitakan lewat cara pandang dan keberpihakan media pada sebuah isu (Butsi, 2019). Analisis framing model Pan dan Kosicki menganalisis dengan melihat 4 elemen yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retorik sehingga dapat melihat artikel berita secara komprehensif pada struktur dan gaya penulisan jurnalis.

Penyandang Disabilitas Pelaku Kriminal

Penyandang disabilitas dapat didefinisikan sebagai individu yang memiliki keterbatasan atau penurunan fungsi terkait dengan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensori dalam jangka waktu yang lama sehingga menghambat partisipasi mereka dalam bermasyarakat (Leonardi dkk., 2006). Pelaku

kriminal adalah seorang yang melakukan tindakan melanggar hukum pidana dalam suatu wilayah (Zhang, 2022).

Adanya penyandang disabilitas yang melakukan tindak kriminal menimbulkan pandangan baru di masyarakat dan media massa. Isu mengenai hal ini menjadi kompleks karena melibatkan dua hal yang berseberangan. Penyandang disabilitas kerap mengalami kerugian sosial karena gagal untuk mendapatkan kesetaraan di media. Hal ini dikarenakan media akan membentuk pembingkai yang didominasi dengan narasi yang bersifat sensasional (Fajri dkk., 2025). Maka dari itu, pemberitaan mengenai penyandang disabilitas pelaku kriminal dapat menciptakan bias dari pemberitaan dengan menonjolkan kondisi disabilitas pelaku bukan pada tindak pidana yang dilakukan.

Media Online

Media online merupakan tempat berkomunikasi dengan menggunakan internet untuk mendistribusikan pesan. Media online dapat diakses dengan mudah pada khalayak luas untuk mendapatkan informasi terbaru (Kumalasari dkk., 2022). Media berperan penting dalam membentuk pandangan publik terhadap suatu isu. Penulisan berita mengenai disabilitas banyak menempatkan mereka sebagai objek berita

dan dibingkai sebagai sosok yang tidak berdaya dan membutuhkan pertolongan atau sebagai sosok yang inspiratif. Hal ini membuat isu ini menjadi penting karena menyangkut stereotip dan pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe kualitatif deskriptif dan dianalisis dengan metode framing. Penelitian kualitatif deskriptif adalah salah satu cara untuk memahami fenomena dengan deskripsi atau kalimat yang bersifat ilmiah (Fiantika dkk., 2022).

Subjek penelitian adalah media online Tribunnews.com yang memuat topik mengenai penyandang disabilitas pelaku kriminal “Agus Buntung” yang melakukan tindak kekerasan seksual di Nusa Tenggara Barat yang dimuat pada tanggal 9-17 Januari 2025 dengan tag “Agus Buntung”. Waktu ini dipilih bertepatan pada masa persiapan hingga sidang pertama dilaksanakan. Pada jangka waktu tersebut ditemukan sebanyak 52 berita. Setelah itu, berita dikelompokkan berdasarkan beberapa tema yang mendominasi pada populasi.

Kemudian, penelitian ini menggunakan *random sampling* berdasarkan empat tema yang ditemukan sehingga diperoleh 12 artikel. Penelitian dilakukan

dengan melihat teks dan gambar pada artikel berita menggunakan framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Setelah itu, dilakukan koding tahap pertama yaitu memberikan kode berdasarkan elemen analisis framing Pan dan Kosicki sehingga menghasilkan bentuk framing dan pelanggaran etika jurnalistik berdasarkan Kode Etik Jurnalistik Pasal 8 dan Peraturan Dewan Pers Nomor 01/PERATURAN-DP/II/2021/ Tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pembingkaiian terhadap Penyandang Disabilitas Pelaku Kriminal

Hasil penelitian didasari dari analisis framing Pan dan Kosicki untuk melihat pembingkaiian yang dilakukan oleh Tribunnews.com terhadap IWAS serta melihat pemingkaiian tersebut dapat menyariatkan pelanggaran etika jurnalistik. Analisis dilakukan pada 12 artikel berita yang telah dikelompokkan berdasarkan 4 tema yang mendominasi pada populasi, yaitu (1) Tema fasilitas dan hak penyandang disabilitas, (2) Tema konstruksi perkara dan perkembangan hukum, (3) Tema kondisi psikologis dan ketergantungan sosial tersangka, dan (4) Tema upaya hukum dan pembelaan hak tersangka.

Berdasarkan analisis tersebut, ditemukan empat bentuk pembingkaiian yang dilakukan Tribunnews.com terhadap IWAS. Berikut adalah pembingkaiian Tribunnews.com terhadap IWAS:

- **IWAS Sebagai Seorang yang Emosional**

Media massa kerap untuk memproduksi pemberitaan mengenai peristiwa kriminal secara tidak utuh tetapi lebih mengarahkannya pada narasi tertentu untuk menarik perhatian audiens (Maharani & Tutrianto, 2025). Selain itu pemberitaan mengenai disabilitas biasanya ditempatkan sebagai objek empati dan selalu berhubungan dengan kondisi disabilitasnya (Kuba, 2021).

Pada pemberitaan yang telah dianalisis, Tribunnews.com terlihat banyak memberikan penekanan pada kondisi emosional IWAS pada saat proses hukum berlangsung.

Hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan leksikon “nangis”, “melas”, “tantrum”, “teriak”, “meraung-raung”, “ngamuk”, serta “menangis histeris” ketika mencoba menjelaskan bagaimana keadaan IWAS pada saat proses hukum berlangsung. Pembingkaiian ini juga terlihat pada penggunaan foto saat IWAS menangis dipelukan ibunya saat mengetahui akan

ditahan dilapas. Foto ini juga dimasukkan kedalam kolase yang memperlihatkan IWAS yang menangis dalam beberapa sudut pandang.



Gambar 3. Tersangka IWAS yang menangis dan ditenangkan oleh ibunya (Sumber: Tribunnews.com)



Gambar 4. Kolase foto tersangka IWAS ketika menjalani proses hukum (Sumber: Tribunnews.com)

Penggunaan leksikon dan foto pada artikel berita membuat pandangan pembaca untuk IWAS beralih dari seorang kriminal menjadi seroang yang emosional. Hal tersebut juga membuat Tribunnews.com terlihat mengeksploitasi keadaan IWAS sebagai disabilitas.

- **IWAS Sebagai Seorang yang Memiliki Keterbatasan dalam Beraktivitas**

Pemberitaan kerap membuat berita dengan sudut pandang tertentu jauh dari fakta atau peristiwa yang terjadi (Mony & Wahyuni,

2023). Media juga kerap memposisikan penyandang disabilitas sebagai sebuah aib (Antoni, 2016). Pada penelitian ini, Tribunnews.com terlihat memberikan banyak sorotan terhadap kondisi disabilitas IWAS yaitu dengan menjelaskan bagaimana ia memiliki keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Pembingkaiian terhadap IWAS sebagai seorang yang memiliki keterbatasan dalam beraktivitas terlihat dari *headline* berita serta keterangan dari narasumber yang dituliskan pada artikel berita. Hal ini dapat terlihat dari pernyataan IWAS yang menyebutkan bahwa dirinya tidak dapat mandiri serta pernyataan ibu IWAS, Ni Gusti Ayu Ari Padni yang menyebutkan bahwa IWAS tidak bisa sendiri bahkan saat buang air kecil. Hal ini terdapat pada berita dengan *headline* “Nasib Agus Disabilitas Masuk ke Lapas Khusus Lansia dan Disabilitas, Kalapas Sebut Toiletnya Beda”.

Temuan yang lain pernyataan dari pihak kuasa hukum IWAS yang mengusahakan pengalihan status tahanan IWAS menjadi tahanan rumah agar dapat dirawat oleh ibunya, topik ini terdapat pada berita dengan judul “Permohonan Tahanan Rumah untuk Agus Buntung”. Selain itu juga berita yang membahas mengenai

pendamping IWAS yang membantunya melakukan aktivitas dan menjaga kondisi emosionalnya di lapas pada berita dengan headline “Sosok Pendamping Agus Buntung Selama Ditahan, Kerap Tenangkan Agus yang Sering Nangis di Sel”.

Penggunaan *headline*, pernyataan dari narasumber, latar informasi, dan tema berita membuat pembingkai ini menjadi tidak relevan dengan kasus kekerasan seksual yang dilakukan IWAS. Berita dengan sengaja ditulis dengan memberi penekanan pada kondisi keterbatasan IWAS sehingga membuat pembaca lebih berfokus dan berempati pada kondisi IWAS ketika menjalani proses hukum dibandingkan kasus kriminal kekerasan seksual yang telah dilakukannya.

- **IWAS Sebagai Seorang Kriminal yang Berbahaya Karena Telah Melakukan Tindak Kekerasan Seksual**

Pemberitaan mengenai penyandang disabilitas biasanya menempatkan mereka sebagai objek empati dan tidak lepas dari kondisinya (Kuba, 2021). (Kuba, 2021). Akan tetapi, hal ini tidak selalu sama pada kasus kekerasan seksual dengan tersangka IWAS. Tribunes.com juga membingkai IWAS sebagai seorang kriminal karena perbuatannya.

Hal tersebut dapat terlihat dari leksikon “bejat” dan “dijebloskan” yang membuat IWAS menjadi dipandang negatif. Kedua leksikon tersebut terdapat pada berita dengan *headline* “Korban Pelecehan Seksual Agus Buntung Bertambah, Jaksa Bakal Jerat dengan Pasal Berlapis?” dan “Agus Buntung Siap-siap Dijebloskan ke Lapas Kelas IIA Kuripan Lombok Barat”.

Kemudian, penutup pada beberapa berita menjelaskan mengenai pasal yang menjerat IWAS serta bentuk penegasan lain IWAS sebagai kriminal. Selain itu, keterangan dari narasumber mengenai alasan IWAS ditahan di lapas serta keterangan mengenai proses hukum yang sedang berjalan.

Berdasarkan temuan. Pembingkai ini menjadi yang relevan karena berfokus pada proses hukum yang sedang berjalan dan melihat IWAS sebagai seorang kriminal bukan seorang penyandang disabilitas. Pada bingkai ini berita menjadi lebih informatif karena mengedepankan kabar terbaru mengenai penyelidikan kasus serta proses hukum.

- **IWAS Sebagai Seorang yang Lemah, Rentan, dan Tidak Dapat Melindungi Dirinya Sendiri**

Media berperan penting dalam memberikan informasi yang membentuk persepsi kepada masyarakat. Media dapat memilih untuk memaparkan fakta yang dapat menarik perhatian publik dibandingkan informasi secara utuh sehingga dapat membuat distorsi pada realitas (Maharani & Tutrianto, 2025). Salah satunya pada peristiwa kekerasan seksual dengan tersangka IWAS.

Pemberitaan oleh Tribunnews.com banyak menekankan IWAS sebagai seseorang yang lemah, rentan, dan tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Hal ini dapat terlihat dari latar informasi atau tema berita yang membahas mengenai pengalaman IWAS dilapas yang mendapatkan perlakuan *bullying* hingga ancaman pembunuhan oleh narapidana lain yang disampaikan pada sidang pertamanya. Dalam sidang ini juga kuasa hukum IWAS mengusahakan agar IWAS dapat menjadi tahanan rumah.

Selain itu, terlihat juga penggunaan metafora “tinggal nama” dan “pulang nama” pada salah satu berita dengan *headline* “Agus Buntung Merasa Tak Nyaman Selama di Lapas, Akui Alami Bullying hingga Ancaman Saat Ditahan”. Berita ini membahas bagaimana IWAS yang tidak nyaman selama ditahan di lapas.

Pembingkaiannya ini menjadi tidak relevan dengan kasus kekerasan seksual karena berita menyoroti IWAS sebagai seorang disabilitas yang terkena bullying dan ancaman ketika ditahan dilapas. Hal ini membuat pembaca berempati serta berfokus pada isu keamanan disabilitas dilapas

Identifikasi Pelanggaran Etika Jurnalistik Terhadap Penyandang Disabilitas Pelaku Kriminal

- **Penyebutan untuk Penyandang Disabilitas yang Tidak Sesuai dengan Etika Jurnalistik**

Kode Etik Jurnalistik yang dirilis oleh Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) pada Pasal 8 berbunyi bahwa wartawan tidak merendahkan martabat mereka yang memiliki cacat jiwa atau cacat jasmani. Selain itu, Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas pada poin nomor 1 yang mengungkapkan penyebutan ragam disabilitas harus sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2016. Pada poin nomor 3 wartawan tidak melakukan stigma (labelling) dan stereotip. Pada poin ke 5 wartawan menyebutkan terminologi yang tepat untuk penyandang disabilitas.

Pada poin nomor 1, seharusnya wartawan menyebutkan IWAS sesuai dengan

ragam disabilitasnya berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016. IWAS adalah penyandang disabilitas yang memiliki penurunan fungsi pada anggota gerak atasnya sehingga IWAS dapat disebut dengan penyandang disabilitas fisik.

Pada poin nomor 3, wartawan disebut tidak boleh melakukan stigma atau labelling dan stereotip. Stigma adalah tanda, cap, atau atribut negatif yang diberikan pada individu atau kelompok. Stigma tidak lepas dari adanya labelling. Penggunaan nama “Agus buntung” menjadi sebuah *labelling* terhadap IWAS dan berpotensi memberikan stigma terhadap penyandang disabilitas lain.

Pada poin nomor 5, penggunaan kata “Agus Buntung” dalam menyebutkan IWAS juga bukan merupakan terminologi yang tepat.

Selain itu, penggunaan nama “Agus Buntung” juga mengurangi nilai kemanusiaan pada artikel berita. Hal ini berhubungan dengan Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas poin nomor 2 yang menyebutkan wartawan harus mengedepankan nilai kemanusiaan.

Penggunaan nama “Agus Buntung” digunakan secara berulang pada headline, lead, maupun isi berita. Hal ini membuat

semua artikel pemberitaan tidak mengikuti pedoman Peraturan Dewan Pers pada poin nomor 1, 2, 3, dan 5. Selain itu penggunaan nama ini juga berkesan merendahkan martabat penyandang disabilitas yang tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik pasal 8. Hal ini juga membuat pemberitaan berfokus kepada kondisi IWAS dibandingkan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh IWAS.

- **Pemberitaan Mengeksploitasi Isu Disabilitas**

Peraturan Dewan Pers Tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas poin nomor 2, jurnalis diwajibkan menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek pemberitaan serta mengedepankan nilai kemanusiaan. Akan tetapi, pada artikel berita Tribunnews.com banyak mengeksploitasi kondisi emosional, keterbatasan, dan kerentanan IWAS. IWAS digambarkan sebagai seorang yang emosional dan membutuhkan bantuan secara fisik maupun psikologis. Hal tersebut dikarenakan pemberitaan memasukkan informasi mengenai pribadi IWAS yang tidak relevan dengan perkembangan kasus.

Hal tersebut digambarkan dengan penggunaan leksikon “menangis histeris”, “tantrum”, “ngamuk”, dan lainnya. Selain itu

terlihat dari penggunaan foto IWAS ketika sedang menunjukkan kondisi emosionalnya. Contohnya ketika IWAS menangis saat melihat ibunya jatuh pingsan usai melaksanakan persidangan pertamanya.



Gambar 5. Kolase foto tersangka IWAS ketika melihat ibunya yang terjatuh (Sumber: Tribunnews.com)

Artikel berita dari Tribunnews.com tidak sesuai dengan etika jurnalistik (KEJ dan Peraturan Dewan Pers) karena mengeksploitasi isu disabilitas serta merendahkan martabat penyandang disabilitas yang lain sehingga mengurangi nilai kemanusiaan dan tidak bermepati pada penyandang disabilitas lainnya. Seharusnya pemberitaan dapat menjelaskan kondisi IWAS secara lebih netral tanpa menambahkan kesan-kesan tertentu untuk IWAS yang berpedoman dari etika jurnalistik.

- **Pemberitaan yang Tidak Cover Both Sides**

Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas, poin nomor

4 wartawan harus membuat produk jurnalistik yang bersifat inklusif, utuh, dan menyeluruh. Artinya, berita dapat mewakili semua pihak, mengandung informasi yang lengkap, dan *cover both sides* atau menulis informasi secara seimbang, adil, dan tidak memihak.

Akan tetapi, pada artikel berita hanya menyertakan keterangan dari satu pihak, yaitu pihak IWAS. Baik itu pihak berwajib yang menangani kasus IWAS, maupun pihak kuasa hukum dan keluarga IWAS. Hanya terdapat sedikit narasumber yang mewakili pihak lain pada kasus ini, yaitu pihak korban. Hal ini membuat artikel berita tidak memberikan porsi yang seimbang pada kedua pihak. Berita juga lebih berfokus hanya kepada IWAS. Hal ini tidak sesuai dengan etika pemberitaan dan seharusnya Tribunnews.com dapat menyeimbangkan porsi dalam artikel berita agar perkembangan kasus dan keadaan korban juga mendapat perhatian dari pembaca.

KESIMPULAN

Berdasarkan elemen framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, didapatkan kesimpulan sebagai berikut.

Pada elemen sintaksis, Tribunnews.com membingkai IWAS dengan berfokus pada kondisi disabilitasnya. Terlihat

melalui *headline*, *lead*, latar informasi, narasumber, serta pernyataannya. Baik dari penggunaan nama “Agus Buntung” serta informasi mengenai fasilitas, sidang, maupun apapun yang dialami IWAS selama di lapas. Akan tetapi, pada beberapa pernyataan narasumber serta penutup, masih melihat IWAS sebagai seorang sosok kriminal. Penggunaan nama “Agus Buntung” ini juga melanggar Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas pada poin 1, 3, dan 5 serta hal ini juga mengurangi nilai kemanusiaan baik untuk IWAS, penyandang disabilitas lain, dan untuk korban sehingga melanggar pada poin nomor 2. Keterangan dari narasumber yang sebagian besar mewakili IWAS juga tidak sesuai dengan poin nomor 4. Berdasarkan elemen ini, Tribunnews.com dapat memberikan penekanan pada sisi kriminal IWAS tetapi lebih memilih untuk menekankan bahwa IWAS adalah seorang penyandang disabilitas dan lebih memihak kepadanya karena rasa iba atau kasihan dan tidak berpihak kepada korban.

Berdasarkan elemen skrip, Tribunnews.com memberi banyak penekanan pada unsur *why* dan *how* yang didominasi pada penjelasan kondisi, fasilitas, serta proses hukum yang dilalui IWAS serta tidak menjelaskan mengenai kronologi atau

kejadian yang dilakukan IWAS. Dengan ini, Tribunnews.com juga memberikan perhatian pada IWAS dibandingkan korban.

Pada elemen tematik, bentuk paragraph, koherensi, serta detail dari artikel berita juga menonjolkan kondisi disabilitas IWAS dibandingkan informasi mengenai korban dari IWAS. Dengan ini, Tribunnews.com terlihat berpihak kepada IWAS dengan mengedepankan berita tentang IWAS baik yang berhubungan dengan korban atau kondisi disabilitas IWAS.

Pada elemen retorik, penggunaan leksikon, foto, dan metafora masih didominasi dengan pembahasan tentang kondisi emosional dan disabilitas IWAS. Seperti penggunaan foto saat IWAS menangis atau kata yang menggambarkan kondisi IWAS. Maka dari itu, Tribunnews.com disini tidak menggambarkan IWAS sebagai kriminal tetapi menggambarkan sebagai seorang penyandang disabilitas yang rapuh dan emosional.

Berdasarkan keempat elemen analisis tersebut, didapatkan empat bentuk framing terhadap IWAS yang didominasi pada isu disabilitas, yaitu (1) IWAS sebagai seorang yang emosional, (2) IWAS sebagai seorang yang memiliki keterbatasan dalam

beraktivitas, (3) IWAS sebagai seorang yang lemah, renta, dan tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Serta bentuk framing terakhir adalah bentuk Tribunnews.com melihat IWAS pada sisi kriminalnya, yaitu (4) IWAS sebagai seorang kriminal yang berbahaya karena telah melakukan tindak kekerasan seksual.

Tribunnews.com teridentifikasi melanggar etika jurnalistik yaitu pada Kode Etik Jurnalistik Pasal 8 dan Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas pada poin nomor 1-5. Hal ini tidak sesuai dengan Pedoman Media Siber Tribunnews.com yang menyebutkan bahwa mereka tidak merendahkan mereka yang cacat jiwa atau cacat jasmani (*Pedoman Media Siber / Tribunnews.com*, t.t.) serta pada pedoman media untuk bersikap profesional serta mengikuti Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Tribunnews.com sebagai media telah membangun realitas terhadap IWAS dengan memanfaatkan kondisi IWAS sebagai seorang penyandang disabilitas dengan memperlihatkan kondisinya yang rapuh, emosional, terbatas aktivitasnya, dan rentan keamanannya. Hal ini membuat Tribunnews.com mengaburkan atau memudarkan fakta bahwa IWAS adalah

seorang kriminal yang telah melakukan tindak kekerasan seksual pada belasan korban.

REKOMENDASI

Rekomendasi Akademik

Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan media, metode, atau isu yang berbeda untuk melihat bagaimana framing media online terhadap isu penyandang disabilitas pelaku kriminal.

Rekomendasi Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan kesadaran bagi media online dan jurnalis dalam memproduksi berita untuk lebih mengutamakan informasi pada suatu kasus dibandingkan sisi personal atau isu dari penyandang disabilitas yang melakukan tindak kriminal.

Rekomendasi Sosial

Dengan penelitian ini diharapkan media online dapat menuliskan pemberitaan dengan mengutamakan nilai berita. Diharapkan juga untuk pembaca dapat memilah informasi yang didapatkan dari media massa.

DAFTAR PUSTAKA

Antoni, T. (2016). Portayals of People with Disabilities in Indonesian Newsprint Media: A Case Study on Three

- Indonesian Major Newspapers. *Indonesian Journal of Disability Studies*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.21776/ub.ijds.2016.03.01.01>
- Butsi, F. I. (2019). MENGENAL ANALISIS FRAMING: SEJARAH DAN METODOLOGI. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Communique*, 1(2), 52–58. <https://doi.org/10.62144/jikq.v1i2.14>
- Denicolo, P., Long, T., & Bradley-Cole, K. (2016). *Constructivist Approaches and Research Methods*. <https://books.google.co.id/books?id=OKTUDAAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>
- Dewan Pers. (2021). *Peraturan Dewan Pers Nomor 01/PERATURAN-DP/II/2021 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas* [Regulation].
- Entman, R. M. (2007). Framing Bias: Media in the Distribution of Power | *Journal of Communication* | Oxford Academic. *Journal of Communication*, 57(1), 163–173. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2006.00336.x>
- Fajri, M. S. A., Шолахуддин, А.-Ф. М., Isti'anah, A., & Арина, И. (2025). News media depictions of people with mental disabilities in Indonesia: A corpus-assisted discourse study. *Russian Journal of Linguistics*, 29(3), 492–512. <https://doi.org/10.22363/2687-0088-44223>
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., & Mouw, E. (2022). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*. PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Kementerian Ketenagakerjaan RI. (2020). *Apa yang dimaksud Penyandang Disabilitas?* Kementerian Ketenagakerjaan RI. <https://bantuan.kemnaker.go.id/support/solutions/articles/43000583507-apa-yang-dimaksud-penyandang-disabilitas->
- Kerzner, L., Jones, C. T., Haller, B., & Blaser, A. (2020). Rights and Representation: Media Narratives about Disabled People and Their Service Animals in Canadian Print News. *Canadian Journal of Disability Studies*.

- Kode Etik Jurnalistik. (2008). *Kode Etik Jurnalistik*. Dewan Pers. <https://aji.or.id/upload/Dokumen/KODE%20ETIK%20JURNALISTIK.pdf>
- Kuba, Q. S. (2021). Relasi Agen Dan Struktur dalam Konstruksi Isu Disabilitas di Media Online. *Jurnal Studi Jurnalistik*, 3(1), 22–34. <https://doi.org/10.15408/jsj.v3i1.20051>
- Kumalasari, E. D., Ardani, S. A., Nurrohmah, E., Sarwandari, A. P., & Pribadi, F. (2022). Empati VS Eksploitasi: Melacak Media Online Ramah Disabilitas. *Paradigma*, 11(1). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/50256>
- Leonardi, M., Bickenbach, J., Ustun, T. B., Kostanjsek, N., Chatterji, S., & MHADIE Consortium. (2006). The definition of disability: What is in a name? *Lancet (London, England)*, 368(9543), 1219–1221. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(06\)69498-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(06)69498-1)
- Maharani, A. P., & Tutrianto, R. (2025). Etika Media dalam Tinjauan Newsmaking Criminology: Studi Kasus Pemberitaan Kriminal di Kota Pekanbaru. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 9(1), 49–62. <https://doi.org/10.36080/djk.3852>
- Mony, H., & Wahyuni, D. (2023). Newsmaking Criminology: Korban Kejahatan Susila dalam Berita Media Online. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 5(1), 11–20. <https://10.33366/jkn.v%vi%i.181>
- Nicky, N. (2023). Media dan Disabilitas: Analisis Framing Media Online tentang Penyandang Disabilitas sebagai Pelaku Kejahatan. *Paradigma*, 12(2), 271–280.
- Pan, Z., & Kosicki, G. M. (1993). Framing analysis: An approach to news discourse. *Political Communication*, 10(1), 55–75.
- Pedoman Media Siber | Tribunnews.com*. (t.t.). Tribunnews.com. Diambil 17 Juni 2026, dari <https://www.tribunnews.com/pedoman>
- Qodir, A. A. (2025). BREAKING NEWS: Agus Buntung Divonis 10 Tahun Penjara, Terbukti Lakukan Pencabulan. *Tribunnews.com*. <https://www.tribunnews.com/regional/2025/05/27/breaking-news-agus->

buntung-divonis-10-tahun-penjara-
terbukti-lakukan-
pencabulan?page=all

Rahardjo, T. (2024). *Memahami Metode Penelitian Komunikasi*. PT Remaja Rosdakarya.

Umanailo, M. C. B. (2019). *Paradigma Konstruktivis*.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/9ja2t>

Waziz, K. (2022). *KOMUNIKASI MASSA: Kajian Teoretis dan Empiris*. UIN KHAS Press.
https://press.uinkhas.ac.id/index.php/ukp/catalog/book/1?utm_source=chatgpt.com

Zhang, L. (2022). Criminal Behavior: Psychosocial Perspectives. *Journal of Anthropology Reports*, 5(2).